



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0018 Tahun 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR NOMOR e-0050 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2025 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 001/Kep/PKK Kota/II/2026 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2026-2030 dan dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0085 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR: e-0050 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2025 – 2030

KESATU : Mengubah nama susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030 sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama	
		Lama	Baru
1.	Staf Ahli	Rita Susanti	Linda Alizah Kusmanto
2.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Linda Alizah Kusmanto	Susi Susanti
3.	Sekretaris	Yana Fajriana	Kelik Mioyarto
4.	Poksus	Hadi Putra	Oka Syawalinah
5.	Poksus	Iis Mulyati	Jumadi
6.	Bendahara	Oka Syawalinah	Dwi Rahmita Ramadhani
7.	Ketua Pokja III	Amalia Noor Aminy	Andam Lolopa Agung
8.	Anggota Pokja III	Andam Lolopa Agung	Dessy Melani
9.	Ketua Pokja IV	Alamsah	Suryo Santoso
10.	Ketua Pokja I	Susi Susanti	Teti Susanti
11.	Anggota Pokja I	Teti Susanti	Maya

KEDUA ...



- KEDUA : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0085 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0050 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. S. JIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

